

KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN TERHADAP KESIAPAN MASYARAKAT MENGHADAPI MIGRASI DIGITAL : FAKTOR PENGHAMBAT ANALOG SWITCH OFF

Asari Suci Maharani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2110611060@mahasiswa.upnvj.ac.id

Handar Subhandi Bakhtiar

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: handar_subhandi@yahoo.com

Abstract

This article discusses broadcasting digitization policies on community readiness and the inhibiting factors for the Analog Switch Off (ASO) policy. The purpose of this research is to know the principles that support the implementation of ASO and also to describe the community's readiness in dealing with this broadcasting migration. This study uses empirical legal research methods using a quantitative approach with a descriptive type. This research also uses a statutory approach (statue approach) such as Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Collecting data in this study using literature and online surveys. Where the literature study is intended to find information related to the migration policy of digital television broadcasting. Meanwhile, an online survey was conducted to obtain an overview of the community's readiness to face digital broadcasting migration. The results of this study show the relationship between community readiness in broadcasting migration and the current ASO policy.

Keywords: *Broadcasting Digitalization; Analog Switch Off; Set Up Box; Community*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran terhadap kesiapan masyarakat serta faktor penghambat kebijakan *Analog Switch Off* (ASO). Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui regulasi yang mendukung penyelenggaraan ASO dan juga gambaran kesiapan masyarakat dalam menghadapi migrasi penyiaran ini. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Data pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan studi pustaka dan survei online. Dimana studi pustaka dimaksudkan untuk mencari informasi terkait kebijakan migrasi penyiaran televisi digital. Sedangkan survei online dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi migrasi penyiaran digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan relasi antara kesiapan masyarakat dalam migrasi penyiaran terhadap kebijakan ASO saat ini.

Kata Kunci: *Digitalisasi Penyiaran; Analog Switch Off; Set Up Box; Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi penyiaran merupakan hasil dari proses panjang perkembangan kemajuan teknologi dimana terjadinya migrasi penyiaran dari televisi analog menjadi televisi digital. Sebagian kalangan menganggap bahwa migrasi penyiaran ini adalah solusi dari keterbatasan TV analog. Keterbatasan ini dikarenakan sifat televisi digital yang *multicasting* yang mana sejumlah sinyal televisi dikirim ke satu kanal. Selain itu, dibandingkan dengan TV analog, televisi digital memiliki kualitas audio-visual yang sangat jernih, bersih, suara yang lebih jelas, serta kemampuan yang lebih mudah untuk menyimpan, memproses, dan berbagi konten.¹

Digitalisasi penyiaran merupakan tuntutan perkembangan teknologi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) memiliki salah satu badan khusus yang mempunyai tugas mengkoordinasi penggunaan global spektrum frekuensi radio, badan khusus itu bernama *International Telecommunication Union* (selanjutnya disebut ITU). ITU telah menyepakati bahwa 17 Juni 2015 akan menjadi batas waktu internasional untuk televisi analog.² Artinya, seluruh teknologi penyiaran analog harus dihentikan dan bermigrasi ke penyiaran digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (selanjutnya disebut ASO).

Implementasi dari *Analog Switch Off* (ASO) telah diterapkan di sejumlah negara dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 tahun untuk mencapai tahapan secara final. Beberapa negara yang telah melakukan ASO adalah Amerika Serikat pada Juni 2009, Jepang pada Juli 2011, Kanada pada Agustus 2011, Inggris dan Irlandia pada Oktober 2012, dan Australia pada 2013.³ Indonesia sudah berencana melakukan ASO nasional pada tahun 2018. Secara global, Indonesia termasuk yang terlambat dibanding negara-

¹ Sutanto, Vinna Waty dan Salim Alatas. 2015. *Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia)*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 No.2.

² Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari dan Yuni Tresnawati. 2019. *Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat Bagi Rakyat*. Jurnal Komunikasi Pembangunan. Volume 17, No. 2

³ Jumadal Simamora, Stefani Wahyudi Yuniarso dan Sigit Pamungkas. 2022. *Analisis Faktor Penghambat Analog Switch Off (ASO) Ke Televisi Digital di Indonesia dari Perspektif Mediamorphosis*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 4 No. 2

negara lain. Tentunya keterlambatan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Indonesia karena televisi analog dinilai sudah tidak efisien.⁴

Migrasi penyiaran ini tidak begitu saja terjadi, melainkan harus melalui proses penyempurnaan yang panjang. Regulasi penyiaran digital di Indonesia dimulai sejak tahun 2007 ditandai oleh Permenkominfo No:07/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia hingga terbit Permenkominfo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.⁵ Selain itu, guna mendukung penerapan penyiaran TV digital, diterbitkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran.

Selain melalui Permenkominfo, dukungan regulasi terkait sistem penyiaran digital juga diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Namun, selain regulasi diatas, sampai saat ini belum ada kebijakan formal yang secara khusus mengatur terkait penyiaran digital di Indonesia. Padahal penyiaran digital memiliki karakteristik khusus dan memerlukan kebijakan yang spesifik.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur transisi dari televisi analog ke digital. Dimana dalam undang-undang tersebut diamanatkan untuk menghentikan siaran analog atau disebut *analog switch off* pada 2 November 2022 pukul 24.00.⁶ Namun, disisi lain terdapat kalangan yang menganggap bahwa penyelenggaraan ASO masih belum mendesak karena penyiaran

⁴ Adiyana Slamet, Rini Tabroni dan Syaefurrochman Achmad. eds. *Bersiap Menghadapi ASO: Memastikan Konten Sehat dan Moderat*. (Bandung : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, 2021). hlm. 2

⁵ https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3733/Siaran+Pers+No.+3-PIH-KOMINFO-1-2014+tentang+Peraturan+Menteri+Mengenai+TV+Digital/0/siaran_pers

⁶ Adiyana Slamet, Rini Tabroni dan Syaefurrochman Achmad. eds. *Loc.Cit.* hlm. 4

digital sendiri sejatinya belum memiliki payung hukum khusus dan masih mengandalkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Meskipun televisi digital terdapat banyak keuntungan, bagi masyarakat dibandingkan televisi digital. Namun, diluar itu masih banyak kalangan masyarakat yang belum siap menerima migrasi penyiaran ini. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang memiliki televisi analog sehingga migrasi penyiaran ini mengharuskan masyarakat untuk mengganti televisinya menjadi digital. Jika tidak mengganti televisinya, masyarakat setidaknya perlu menambahkan *set up box* (selanjutnya disebut STB) sebagai *converter* untuk merubah ke televisi digital. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat.⁷

Untuk memudahkan migrasi penyiaran ini, pemerintah dan penyelenggara stasiun televisi nasional melakukan program pembagian STB TV gratis kepada masyarakat menengah kebawah. Namun nyatanya, pembagian STB gratis ini masih belum maksimal, tidak merata, dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo) menyatakan bahwa realisasi distribusi STB TV digital gratis nasional yang bersumber dari Lembaga Penyiaran Swasta mulai 1 Februari 2023 hanya mencapai 6,5%. Secara keseluruhan, total penerimaan dari distribusi STB TV digital baru mencapai 27,1% atau 1.504.244 buah STB. Masih tersisa 4.053.622 buah STB lainnya yang belum diberikan kepada masyarakat, terutama kepada golongan rumah tangga dengan ekonomi kelas bawah.⁸

Selain itu, masyarakat juga masih belum benar-benar paham dengan penyelenggaraan penyiaran digital terkhusus lagi cara penggunaan *set up box*. Sehingga sangat diperlukannya sosialisasi yang menyeluruh untuk masyarakat. Tentunya kurangnya pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap migrasi digital ini menjadi faktor penghambat berkembangnya ASO di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan selanjutnya akan membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana regulasi terkait digitalisasi penyiaran di

⁷ *Ibid.* hlm. 2

⁸ Haryanto, A.T. *Pembagian STB TV Digital Gratis 1,5 Juta Unit, Ribuan Gagal Diserahkan.* Detikinet. 2023 <<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6554161/pembagian-stb-tv-digital-gratis-15-juta-unit-ribuan-gagal-diserahkan>> (diakses 13 Maret 2023)

Indonesia dalam mendukung *Analog Switch Off* (ASO) dan apa saja faktor penghambat berkembangnya *Analog Switch Off* (ASO) terhadap kesiapan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) guna mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan survei *online*. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari informasi terkait kebijakan migrasi penyiaran televisi digital. Sedangkan survei *online* dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi migrasi penyiaran digital. Survei *online* ini berupa kuesioner yang disebar pada masyarakat yang bertempat tinggal di Jl. Pintu Air 3 RT. 28. Penyebaran kuesioner ini bersifat acak dengan sampel berjumlah 23 kepala keluarga. Sementara itu studi pustaka dilakukan terhadap sejumlah produk regulasi terkait migrasi penyiaran, seperti UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, UU No. 6 tahun 2023 Cipta Kerja, serta Permenkominfo yang berkaitan dengan penyiaran. Selain itu, peneliti menggunakan sumber berupa literatur berupa buku, artikel, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Regulasi Terkait Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Digitalisasi penyiaran merupakan salah satu bentuk kemajuan pada bidang teknologi yang memberikan perubahan bentuk penyiaran dari televisi analog menjadi televisi digital. ITU yang merupakan badan khusus PBB telah memberikan tenggat waktu pada 17 Juni 2015 untuk batas akhir penggunaan televisi analog secara Internasional. Artinya, seluruh teknologi penyiaran analog harus dihentikan dan bermigrasi ke penyiaran digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (ASO). Dengan amanat tersebut, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Irlandia, dan juga Australia telah menerapkan ASO.

ITU menyatakan bahwa proses peralihan penyiaran analog ke digital memerlukan waktu yang lama karena harus melalui tahapan dari perencanaan dan penyempurnaan. Secara global, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam penerapan ASO. Meskipun demikian, Indonesia sedang melakukan perencanaan peralihan ini secara bertahap yang sudah dimulai pada 2008 dengan target awal selesai pada tahun 2018. Namun, kenyataannya proses peralihan yang dilalui Indonesia tidak berjalan mulus hingga terjadi beberapa kali penundaan.

Proses perencanaan migrasi penyiaran digital ini dimulai sejak masa periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada tahun 2008, pemerintah berusaha melakukan uji coba siaran digital terrestrial. Uji coba ini akan menutup layanan penyiaran televisi analog pada tahun 2018 mendatang. Tahapan ini direalisasikan di wilayah Jabodetabek oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla tepatnya 13 Agustus 2008. Lalu dilanjutkan pada 20 Mei 2009 Presiden SBY juga meluncurkan uji coba siaran digital secara perdana tepat pada Hari Kebangkitan Nasional.⁹

Seiring berjalannya proses uji coba yang dilakukan pemerintah, tentunya diperlukan juga payung hukum bagi terselenggaranya digitalisasi penyiaran di Indonesia. Dukungan regulasi yang saat ini menjadi landasan hukum terkait sistem penyiaran digital diantaranya : UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, dan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta.¹⁰ Dengan regulasi tersebut, nyatanya belum bisa mendukung sepenuhnya dalam penerapan ASO karena didalamnya tidak mengatur secara khusus terkait prosedur digitalisasi penyiaran.

⁹ Sutanto, Vinna Waty dan Salim Alatas. 2015. *Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia)*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 No.2. hlm. 8

¹⁰ Adiyana Slamet, Rini Tabroni dan Syaefurrochman Achmad. eds. *Bersiap Menghadapi ASO: Memastikan Konten Sehat dan Moderat*. (Bandung : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, 2021). hlm. 10

Sebagai kerangka dasar untuk melaksanakan implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah menerbitkan Permenkominfo No. 39 Tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*). Kemudian pada 2014, pemerintah menerbitkan Permenkominfo No. 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial. Pada regulasi tersebut, berisi ketentuan mengenai model bisnis penyelenggaraan penyiaran TV digital, zona layanan penyiaran *multipleksing*, serta pelaksanaan penyiaran TV digital.¹¹

Dengan banyaknya regulasi yang dianggap dapat mendukung pelaksanaan ASO, nyatanya belum bisa mengakhiri proses panjang Indonesia menuju peralihan penyiaran ini. Titik terang penyiaran digital di Indonesia kemudian muncul atas lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. UU tersebut mengamanatkan bahwa penyiaran analog harus berakhir pada 2 November 2022.¹² Dengan amanat dari UU tersebut, Indonesia telah melaksanakan ASO secara serentak khususnya pada daerah Jabodetabek.

Sejauh ini belum ada landasan hukum yang konkrit berupa undang-undang untuk digitalisasi penyiaran. Hal ini dikarenakan regulasi terdahulu berupa peraturan menteri tidak bisa dijadikan acuan untuk mengatur digitalisasi penyiaran.¹³ Selain itu, keberadaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga tidak dapat mendukung kemajuan teknologi penyiaran berupa peralihan digitalisasi¹⁴ Dengan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus terkait penyiaran digital ini membuat sebagian kalangan menganggap bahwa

¹¹ Sutanto, Vinna Waty dan Salim Alatas. 2015. *Loc.Cit.* hlm. 9

¹² Warsito, W. 2022. Implementasi Analogue Switch Off (ASO) Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju Digital Terrestrial Television Broadcasting. Seminar Nasional 2022-NBM Arts.

¹³ Ahmad Budiman. (2016). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(2).

¹⁴ Assyari Abdullah. (2020). Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *ARISTO*, 8(1), 82-103.

kebijakan ASO masih belum mendesak karena masih mengandalkan UU Penyiaran yang lama.

Pembaharuan UU Penyiaran harus segera dilaksanakan sebagai landasan hukum untuk digitalisasi penyiaran hingga pengelolaan migrasi analog ke digital. Alasan diperlukannya regulasi baru ini dikarenakan sistem penyiaran digital memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan kebijakan yang lebih spesifik. Implementasi penggunaan teknologi digital harus didasarkan pada pertimbangan penuh dan menyeluruh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk mendapat haknya berupa informasi dari materi siaran televisi serta kepentingan semua penyelenggara penyiaran.¹⁵

Untuk itu, pemerintah serta penyelenggara penyiaran harus terus berkomitmen untuk penyempurnaan siaran digital di Indonesia. Kebijakan digitalisasi penyiaran harus dipastikan mampu diterapkan pada seluruh wilayah di Indonesia. Kesuksesan digitalisasi penyiaran ini sangat bergantung pada penentuan model pengelolaannya karena hal ini menentukan bentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatannya.¹⁶

2. Faktor Penghambat Berkembangnya *Analog Switch Off* terhadap Kesiapan Masyarakat

Jika dilihat dari segi keuntungannya, televisi digital memiliki lebih banyak keunggulan bagi masyarakat daripada televisi analog. Televisi digital memiliki kualitas penerimaan audio-visual yang lebih jernih, bersih, suara lebih jelas, serta kemampuan yang lebih mudah untuk menyimpan, memproses, dan berbagi konten.¹⁷ Perangkat digital ini juga mendukung upaya *green economy* karena lebih irit listrik baik televisi yang dirumah maupun stasiun dan pemancar.¹⁸

¹⁵ Adiyana Slamet, Rini Tabroni dan Syaefurrochman Achmad. eds. *Bersiap Menghadapi ASO: Memastikan Konten Sehat dan Moderat*. (Bandung : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, 2021). hlm. 14

¹⁶ *Ibid.* hlm. 15


¹⁷ Sutanto, Vinna Waty dan Salim Alatas. 2015. *Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia)*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 No.2.

¹⁸ Adiyana Slamet, Rini Tabroni dan Syaefurrochman Achmad. eds. *Loc.Cit.* hlm. 2

Televisi digital juga memiliki saluran yang lebih banyak dibandingkan televisi analog. Pada televisi analog, satu saluran hanya bisa pada satu frekuensi, berbeda dengan televisi digital yang mana satu frekuensi mampu untuk 12 saluran TV. Tentunya hal ini lebih memberikan efektifitas dalam penyelenggara penyiaran.


Dengan banyaknya keuntungan dari televisi digital, disisi lain terdapat masyarakat yang masih cenderung belum siap menerima hadirnya teknologi baru ini. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor dari pemahaman masyarakat tentang penyiaran digital hingga kondisi ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang belum bisa menyesuaikan perkembangan teknologi ini. Dalam penerapan ASO maka masyarakat harus mengganti pesawat televisi menjadi digital, atau setidaknya masyarakat harus menambahkan *set up box* sebagai pendukung peralihan televisi analog ke televisi digital. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya berpengaruh terhadap berkembangnya penyelenggaraan ASO yang menjadi terhambat.

Untuk menguji faktor penghambat berkembangnya ASO di kalangan masyarakat, peneliti telah mengumpulkan data dari 23 responden.




Gambar 1. Rentang usia responden.

Berdasarkan hasil data diatas, didapatkan sebanyak 6 responden atau 26,1% responden berusia 30 tahun - 40 tahun. Kemudian sebanyak 7 responden atau 30,4% responden berusia 40 tahun - 50 tahun. Selanjutnya sebanyak 10 responden atau 43,5% responden berusia 50 tahun - 60 tahun. Serta 0% responden yang berusia lebih dari 60 tahun. Data ini menunjukkan mayoritas usia kepala keluarga yang menggunakan televisi digital berusia antara 50 tahun sampai 60 tahun.




Gambar 2. Pengetahuan Responden Terhadap Perubahan Penyiaran Televisi Indonesia Saat Ini

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 23 responden atau 100% responden menjawab Ya yang menunjukkan bahwa saat ini seluruh responden telah mengetahui penyiaran televisi di Indonesia sudah melakukan perubahan menjadi televisi digital.




Gambar 3. Pengetahuan Responden terkait Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Penyiaran Digital

Berdasarkan data diatas, didapatkan sebanyak 11 responden atau 47,8% responden dengan jawaban Ya dan sebanyak 12 responden atau setara dengan 52,2% responden dengan jawaban Tidak. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah mayoritas responden tidak mengetahui regulasi yang mengatur tentang penyiaran digital.




Gambar 4. Pengetahuan Responden Terhadap Set Up Box

Berdasarkan data diatas, didapatkan sebanyak 17 responden atau 73,9% responden yang menjawab Ya dan sebanyak 6 responden atau setara dengan 26,1% responden yang menjawab Tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui apa itu *set up box* yang menunjukan pada masing-masing rumah responden sudah mempunyai *set up box*.




Gambar 5. Responden yang Mendapatkan Set Up Box Gratis dari Pemerintah

Berdasarkan data diatas, didapati sebanyak 7 responden atau 30,4% responden dengan jawaban Ya dan sebanyak 16 responden atau setara dengan 69,6% dengan jawaban Tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak mendapatkan subsidi berupa *set up box* gratis dari pemerintah. Hal ini menunjukan distribusi *set up box* yang tidak merata sehingga pada waktu ASO serentak dilaksanakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki *set up box* dirumahnya.



Gambar 6. Responden yang Mengetahui Cara Menggunakan Set Up Box


Berdasarkan data diatas, didapatkan sebanyak 7 responden atau 30,4% responden yang memilih jawaban Ya dan sebanyak 16 responden atau setara dengan 69,6% responden yang memilih jawaban Tidak. Maka kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui cara menggunakan *set up box*. Meskipun televisi digital ini menawarkan banyak fitur didalamnya, tetapi untuk menggunakan fitur tersebut tentunya terdapat langkah-langkah seperti pemindahan siaran ataupun pemindahan aplikasi yang ingin digunakan seperti youtube. Selain itu perlunya juga pengaturan pada televisi yang harus disesuaikan dengan televisi digital. Hal ini membuat responden yang memiliki rentang usia 50 tahun sampai 60 tahun kesulitan dalam menerapkan televisi digital terutama *set up box*.



Gambar 7. Responden yang Mendapatkan Sosialisasi Penggunaan Set Up Box

Berdasarkan data diatas, didapatkan sebanyak 8 responden atau 34,8% responden yang memilih jawaban Ya dan sebanyak 15 responden atau setara dengan 65,2% responden yang memilih jawaban Tidak. Maka, dapat disimpulkan mayoritas responden tidak mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan *set up*

box. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada penghambat berkembangnya pelaksanaan ASO dikarenakan sosialisasi yang belum merata dan belum maksimal menyentuh seluruh masyarakat. Data ini berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap penggunaan *set up box* yang kurang.



Gambar 8. Responden yang Keberatan Membeli Set Up Box Sendiri

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 20 responden atau 87% responden menjawab Ya dan sebanyak 3 responden atau setara dengan 13% responden dengan jawaban Tidak. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah mayoritas responden keberatan untuk membeli *set up box* sendiri. Hal ini tentunya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat khususnya menengah kebawah yang merasa harga satu *set up box* masih terlalu mahal sehingga masyarakat beranggapan membeli *set up box* tidak terlalu mendesak untuk dibeli. Sehingga menjadi faktor penghambat ASO dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak membeli *set up box* dan tidak menonton televisi.

D. KESIMPULAN

Digitalisasi penyiaran merupakan bentuk kemajuan pada bidang teknologi yang merubah bentuk dari siaran TV analog menjadi TV digital. Secara global, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam penerapan ASO. Indonesia sendiri telah melakukan tahapan ASO sejak 2008, namun proses yang tidak mudah membuat Indonesia menjadi terus menunda penerapan ASO. Pada akhirnya Indonesia melakukan ASO pada November 2022 sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja. Terdapat regulasi yang menjadi dasar hukum terlaksananya penyiaran digital seperti UU

Telekomunikasi, UU Penyiaran, hingga Permenkominfo yang mengatur penyiaran televisi digital. Namun, regulasi yang selama ini ada belum mampu untuk menjadi dasar hukum terkait penyiaran digital. Untuk itu diperlukan pembaharuan terhadap UU Penyiaran yang lebih mengakomodir penyiaran digital.

Televisi digital jelas memberikan keuntungan yang lebih unggul dari televisi analog. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ASO di kalangan masyarakat, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi yang mengatur penyiaran digital. Selain itu, distribusi *set up box* yang belum merata, pengetahuan masyarakat terkait penggunaan *set up box*, dan sosialisasi yang belum maksimal menyentuh kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Faktor lain juga disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang merasa tidak terlalu mendesak untuk membeli *set up box* sendiri.

REFERENSI

Buku

- Hernaeny, Ul'fah. (2021). Populasi Dan Sampel. *Pengantar Statistika*, 1, 33.
- Kasemin, H. K. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media. 2016
- Morissan, M. A. (2018). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Prenada Media.
- Slamet, A., Tabroni, R., & Achmad, S. (2021). Bersiap Menghadapi ASO: *Memastikan Konten Sehat dan Moderat*. (Bandung : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat)

Jurnal

- Abdullah, A. (2020). Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *ARISTO*, 8(1), 82-103.
- Anggoro, B. S. (2015). Sejarah Teori Peluang dan Statistika. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(1), 13-24.
- Ardian, A. (2018). Pemahaman Lembaga Penyiaran Radio di Provinsi Sumatera Barat dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Khalayak. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1-10.

- Asaniyah, N. (2017). Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 85-94.
- Budiman, A. (2016). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(2).
- Cahya, F. R. (2018). *Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip di Kabupaten Bangka Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Ismail, E., Sari, S. D. S. R., & Tresnawati, Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 124-145.
- Mandala, E., Setya Diharja, R., & Jefri, R. R. N. M. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)(Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 247-264.
- Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(4).
- Putra, D. (2023). Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan (Studi Antropologi Kognitif: Pada Pelaku Illegal Logging di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Greeneration Pertanian dan Perkebunan*, 1(1), 23-29.
- Putri, A. A. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Berita Hoax Ratna Sarumpaet Pada Elektabilitas Prabowo Subianto Calon Presiden 2019* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Rembet, M. I., Iengkong, F. D., & Ialoma, A. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(54).
- Simamora, J., Yuniarso, S. W., & Pamungkas, S. (2022). Analisis Faktor Penghambat Analog Switch Off (ASO) Ke Televisi Digital Di Indonesia Dari Perspektif Mediamorphosis. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 23-36.

- Siregar, Y. B. (2019). Digitalisasi Arsip Untuk Efisiensi Penyimpanan dan Aksesibilitas. *Jurnal Administrasi dan Kesekretariatan*, 4(1), 1-19.
- Sutanto, V. W., & Alatas, S. (2015). Menyoal regulasi penyiaran digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia). *Avant Garde*, 3(2).
- Syaidah. (2013). Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Televisi Digital. *Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung* (BPPKI Bandung).
- Warsito, W. (2022). Implementasi Analogue Switch Off (ASO) Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju Digital Terrestrial Television Broadcasting. Seminar Nasional 2022-NBM Arts.

Internet

- Anggraini, Putri. Lansia Kini Butuh Literasi Digital. 2022 <<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1554983-lansia-kini-butuh-literasi-digital?page=1>> (diakses 27 Maret 2023)
- Haryanto, A.T. Pembagian STB TV Digital Gratis 1,5 Juta Unit, Ribuan Gagal Diserahkan. *Detikinet*. 2023 <<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6554161/pembagian-stb-tv-digital-gratis-15-juta-unit-ribuan-gagal-diserahkan>> (diakses 13 Maret 2023)
- Peraturan Menteri Mengenai TV Digital. *Kominfo*. 2014 <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3733/Siaran+Pers+No.+3-PIH-KOMINFO-1-2014+tentang+Peraturan+Menteri+Mengenai+TV+Digital/0/siaran_pers> (diakses 20 Maret 2023)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital. 2022 <<https://setkab.go.id/migrasi-siaran-televisi-analog-ke-digital/>> (diakses 27 Maret 2023)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *Tentang Telekomunikasi*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *Tentang Penyiaran*

*Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Terhadap Kesiapan Masyarakat Menghadapi Migrasi Digital :
Faktor Penghambat Analog Switch Off*

BORNEO Law Review

Desember, Volume 7 Issue 2

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang*

*Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran
Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial*